



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INTRACO PENTA WAHANA, berkedudukan di Jakarta, beralamat di beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing KM 3,5, Jakarta 14130 dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dian Prinoegroho, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum P. Hadisaputro, berkantor di Twin Plaza Tower 21st Floor, Suites 2103, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 93 – 94, Slipi, Jakarta Barat 11420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

PT LADUNA EXPRESS, beralamat dahulu di Jalan H. V. Worang No. 61, Kelurahan Kadoodan, Lingkungan IV, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sekarang tidak diketahui secara pasti di seluruh wilayah Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memperhatikan bukti surat-surat Penggugat, serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2019, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Maret 2019, dibawah Register perkara Nomor: 145/ Pdt.G/2019/PN Jkt.Ut., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAGIAN I

Hal 1 Putusan No. 145/Pdt.G/2019/PN Jkt.Ut.



Penggugat dan Tergugat Terikat Dalam Perjanjian Sewa Beli tertanggal 04 Juni 2014

1. Bahwa, pada tanggal 04 Juni 2014, **Penggugat** dan **Tergugat** sepakat mengadakan kerjasama sewa beli alat berat yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama tertulis, yakni **Perjanjian Sewa Beli tertanggal 04 Juni 2014 tertanggal 04 Juni 2014** (*vide* Bukti P-1) selanjutnya disebut "**Perjanjian Sewa Beli**".
2. Bahwa yang menjadi objek dari Perjanjian Sewa Beli adalah Sinotruck Tractor Head 371 6x4 sebanyak (dua) unit.

BAGIAN II

Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat

3. Bahwa dalam **Perjanjian Sewa Beli** terdapat ketentuan **Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum pada Pasal 15 ayat 3**, yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara."

4. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut, maka **Penggugat** berhak mengajukan gugatan perkara *a quo* kepada **Pengadilan Negeri Jakarta Utara** karena baik **Penggugat** dan **Tergugat** telah tunduk pada **Perjanjian Sewa** yang telah memilih dan menetapkan domisili hukum di kantor panitera **Pengadilan Negeri Jakarta Utara** di Jakarta.

BAGIAN III

Tergugat Melakukan Sewa Alat Berat dari Penggugat

5. Bahwa dalam Perjanjian Sewa Beli **Tergugat** melakukan sewa beli terhadap alat berat dari **Penggugat** dengan jangka waktu sewa selama 30 (tiga puluh) bulan dengan rincian alat berat yang disewa adalah sebagai berikut:
 - **1 (satu) unit Sinotruck Howo Tractor Head 6x4 371 HP** dengan nomor seri LZZ5CLSB7CA713375;
 - **1 (satu) unit Sinotruck Howo Tractor Head 6x4 371 HP** dengan nomor seri LZZ5CLSB3CA713373;
6. Bahwa dalam Perjanjian Sewa Beli ditentukan mengenai Pembayaran Pertama dilakukan pada saat penandatanganan kerjasama, dengan

Hal 2 Putusan No. 145/Pdt.G/2019/PN Jkt.Ut.



demikian dimulai sejak Perjanjian Sewa Beli yaitu pada tanggal 04 Juni 2014, dan pembayaran selanjutnya dilakukan setiap bulan sampai masa periode sewa berakhir.

BAGIAN IV

Tergugat Tidak Melakukan Pembayaran atas Sewa Alat Berat

Meskipun Telah Lewat Jatuh Tempo

7. Bahwa tata cara pembayaran menurut ketentuan dalam **Perjanjian Sewa Beli** adalah sesuai dengan Jadwal Pembayaran sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Perjanjian Sewa Beli, yang dimulai sejak Agustus 2014 dan akan dibayarkan setiap bulannya, namun **faktanya tidak pernah dilakukan pembayaran oleh Tergugat sejak Agustus 2014 sampai November 2014.**
8. Bahwa **Tergugat** baru melakukan pembayaran di bulan Desember 2014 namun **Tergugat** baru membayar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 59.911.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu Rupiah).
9. Bahwa adapun pembayaran-pembayaran selanjutnya dari **Tergugat** dilakukan tidak sesuai dengan jumlah angsuran yang seharusnya dibayar sesuai dengan Jadwal Pembayaran dalam Lampiran Perjanjian Sewa Beli, **bahkan sejak Mei 2015 Tergugat malah kembali tidak melakukan pembayaran apapun atas kewajibannya kepada Penggugat.**

BAGIAN V

Tergugat juga Tidak Melakukan Pembayaran atas

Biaya Penggantian Suku Cadang/Spare Part

10. Bahwa oleh karena **Tergugat** tidak melakukan pembayaran dan telah melanggar kesepakatan dalam Perjanjian Sewa Beli, maka pada bulan Juli dan Agustus 2015, **Penggugat** melakukan penarikan atas 2 (dua) unit Sinotruck Howo Tractor Head 6x4 371 HP yang menjadi objek Perjanjian Sewa Beli.
11. Bahwa terhadap penarikan yang dilakukan tersebut, kedua Unit Sinotruck Howo Tractor Head 6x4 371 HP mengalami beberapa kerusakan sehingga harus dilakukan penggantian suku cadang/*spare part* dengan **nilai penggantian sebesar Rp. 85.655.857,-** (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah), dan biaya



penggantian suku cadang/*spare part* tersebut menjadi tanggung jawab **Tergugat**.

12. Bahwa sampai saat ini, selain tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya yang tertunggak, **Tergugat** juga tidak kunjung membayar biaya penggantian suku cadang/*spare part* tersebut kepada **Penggugat**.

BAGIAN VI

Tergugat Dikenakan Denda Keterlambatan Apabila Pembayaran Tidak Dilakukan Sesuai dengan Jadwal Pembayaran yang Ditetapkan

13. Bahwa oleh karena **Tergugat** tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal Pembayaran yang disepakati dalam Perjanjian Sewa Beli, maka **Penggugat** berhak mengenakan atau membebaskan denda keterlambatan kepada **Tergugat**.
14. Bahwa denda yang dikenakan kepada **Tergugat** adalah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh **Tergugat**.
15. Bahwa pengenaan denda keterlambatan tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 5 ayat 1 Perjanjian Sewa Beli** yang berbunyi sebagai berikut:

*"Jika Pihak Kedua (in casu **Tergugat**) tidak melakukan pembayaran atas Unit sebagaimana diatur dalam Jadwal Pembayaran sebagaimana Terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini, maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, cukup dengan lewatnya waktu tersebut, Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan sebesar 0.1% per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Pihak Kedua. Denda tersebut harus dibayar bersamaan dan sekaligus dengan pembayaran Harga Sewa pada tanggal jatuh tempo pada bulan berikutnya."*

BAGIAN VII

Penggugat Telah Melakukan Somasi/Peringatan Untuk Memenuhi Kewajiban Pembayaran Seluruh Hutang Tergugat

16. Bahwa **Penggugat** telah mengupayakan penyelesaian kewajiban pembayaran seluruh hutang **Tergugat** melalui Kuasa Hukum dimana Kuasa Hukum **Penggugat** telah mengirimkan Surat Peringatan/Somasi I (Pertama) Nomor 069/PH-INTRA/SOM-1/II/2019 tertanggal 14 Februari 2019 (*vide* Bukti **P-6**).

Hal 4 Putusan No. 145/Pdt.G/2019/PN Jkt.Ut.



17. Bahwa terhadap Surat Peringatan/Somasi I (Pertama) tersebut di atas, **Tergugat** telah mengirimkan respon melalui Surat Tanggapan Nomor 16/LE/II/2019 tertanggal 20 Februari 2019 (*vide* Bukti **P-7**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Unit Sewa telah ditarik maka dengan demikian **Tergugat** tidak lagi memiliki kewajiban kepada **Penggugat**.
18. Bahwa **Penggugat** menolak pernyataan **Tergugat** dengan mengirimkan Surat Somasi/Peringatan Kedua Nomor 081/PH-INTRA/SOM-2/II/2019 tertanggal 21 Februari 2019 (*vide* Bukti **P-8**), dan terhadap Surat Somasi Kedua tersebut, **Tergugat** kembali mengirimkan Surat Tanggapan Nomor 18/LE/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019 (*vide* Bukti **P-9**) yang pada intinya menyatakan bahwa **Tergugat** tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan pembayaran.

BAGIAN VIII

**Tergugat telah WANPRESTASI (Ingkar Janji) kepada Penggugat
terkait Perjanjian Hutang Piutang Dengan Tidak Memenuhi Kewajibannya
Untuk Membayar Kembali Hutangnya kepada Penggugat**

19. Bahwa menurut hukum, seseorang dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) atau dalam istilah lain disebut "*breach of contract*", apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya yang merupakan suatu prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam suatu perjanjian (*vide* Pasal 1234 KUHPerdata).
20. Bahwa dikaitkan dengan tindakan **Tergugat** yang tidak melakukan pembayaran atas kerjasama sewa beli terhadap 2 (dua) unit alat berat berdasarkan **Perjanjian Sewa Beli** dengan **Penggugat**, maka jelas, terang dan nyata, **Tergugat** melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada **Penggugat** sebagaimana diatur dalam **Perjanjian Sewa Beli**.

BAGIAN IX

Penggugat Tetap Menuntut Pemenuhan Kewajiban Tergugat

21. Bahwa **Penggugat** tetap menuntut pemenuhan kewajiban **Tergugat** terkait dengan sejumlah kewajiban hutang yang telah **Penggugat** berikan kepada **Tergugat**.
22. Bahwa berdasarkan pembukuan **Penggugat**, kewajiban yang harus dibayarkan **Tergugat** per tanggal 04 Maret 2019 adalah berdasarkan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| - Hutang Pokok (<i>Outstanding</i>) | : | Rp. 767.073.353.00 |
|---------------------------------------|---|--------------------|

Hal 5 Putusan No. 145/Pdt.G/2019/PN Jkt.Ut.



- Denda Keterlambatan per 04 Maret 2019 : Rp. 1.706.738.210.43
±
- **Total Kewajiban** : **Rp. 2.473.811.563.43**

23. Bahwa dengan demikian, **total seluruh kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang adalah sebesar Rp. 2.473.811.563.43** (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh tiga koma empat puluh tiga Rupiah).

BAGIAN X

Penggugat Mengajukan Permohonan Sita Jaminan

24. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin gugatan **Penggugat** tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari, maka **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk **meletakkan Sita Jaminan terhadap asset Tergugat, yang akan kami rinci dalam surat permohonan yang terpisah dari gugatan perkara aquo** namun tetap menjadi satu kesatuan dengan gugatan perkara *aquo* ini.

BAGIAN XI

Penggugat mengajukan Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*)

25. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin gugatan **Penggugat** dilaksanakan oleh **Tergugat**, maka **Penggugat** mengajukan **Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan **Tergugat** dalam melunasi kewajiban pembayaran hutang kepada **Penggugat**.

BAGIAN XII

Penggugat mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uit voorbaar bij voorraad*)

26. Bahwa, Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti serta tidak mungkin dapat dibantah kebenarannya oleh **Tergugat** bahwasanya **Tergugat** telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada **Penggugat**.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka **Penggugat** dengan ini memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo berkenan menerima, memeriksa, memutuskan dan mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat secara sah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, terhadap Perjanjian Sewa Beli tertanggal 04 Juni 2014;
3. Menghukum Tergugat melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 2.473.811.563.43 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh tiga koma empat puluh tiga Rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan Tergugat;
6. Menyatakan putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta *merta/uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakili hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas tanggal 02 Mei 2019 untuk sidang tanggal 16 Mei 2019, Relaas Panggilan Koran tanggal 23 Agustus 2019 untuk persidangan tanggal 24 September 2019, Relaas Panggilan Koran tanggal 01 November 2019 untuk sidang tanggal 28 November 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal 7 Putusan No. 145/Pdt.G/2019/PN Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan sidang selanjutnya tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Sewa Beli, tertanggal 4 Juni 2014, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat Hubungan Hukum sewa beli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Invoice No. 6101001558 dan No. 6101001559 tertanggal 29 Agustus 2014, membuktikan bahwa Penggugat pernah melakukan Penagihan terhadap Tergugat atas barang yang telah dijadikan objek sewa beli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Rincian Hutang / Kewajiban Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Unit (BASTU) tertanggal 24 Februari 2016, membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan unit kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Teguran (Somasi), membuktikan bahwa Penggugat juga telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat, namun Tergugat tidak juga menyelesaikan Hutang / Kewajibannya kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Somasi II, membuktikan bahwa Penggugat kembali memberikan Surat Somasi kepada Tergugat, dikarenakan Tergugat tetap tidak melunasi Hutang / Kewajibannya kepada Penggugat., diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Somasi No. 069 / PH - INTRA / SOM-1 / II / 2019 tertanggal 14 Februari 2019, dan No. 081/PH-INTRA/SOM-2/II/2019 tertanggal 21 Februari 2019, membuktikan bahwa Penggugat juga pemali melakukan

Hal 8 Putusan No. 145/Pdt.G/2019/PN Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah penagihan melalui jalur Hukum, yaitu menggunakan Kantor Hukum, yang mana kedua Somasi itu telah diterima oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Tanggapan atas Somasi yang dilakukan oleh kantor Hukum P. Hadisaputro, menyimpulkan bahwa Tergugat telah mengakui sejumlah Hutang/ Kewajiban kepada Penggugat, dan akan menyelesaikan Hutang/Kewajiban tersebut kepada Penggugat, namun Hingga saat ini Tergugat belum melunasi Hutang/Kewajibannya kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya sesuai, kesemua bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu: saksi Hendra, dan saksi Rina Aprilda, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hendra;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai karyawan di perusahaan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja dibagian penagihan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat melakukan penagihan hutang terhadap Tergugat;
- Bahwa Tergugat sampai dengan sekarang tidak melunasi hutangnya;
- Bahwa dari pihak Penggugat sudah melakukan teguran terhadap Tergugat namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa selain dari pihak Penggugat, dari pihak lain juga telah melakukan teguran kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.473.811.563,42,-;

2. Saksi Rina Aprilda:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai karyawan di perusahaan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja dibagian penagihan;

Hal 9 Putusan No. 145/Pdt.G/2019/PN Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat melakukan penagihan hutang terhadap Tergugat;
- Bahwa hutang yang dimiliki oleh Tergugat karena adanya perjanjian yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sampai dengan sekarang tidak melunasi hutangnya;
- Bahwa dari pihak Penggugat sudah melakukan teguran terhadap Tergugat namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa selain dari pihak Penggugat, dari pihak lain juga telah melakukan teguran kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.473.811.563,42,-;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 19 Desember 2019, dan selanjutnya tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotocopy Perjanjian Sewa Beli, tertanggal 4 Juni 2014 meskipun tidak diperlihatkan aslinya akan tetapi apabila dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Surat Tanggapan dari Tergugat atas Somasi yang dilakukan oleh kantor Hukum P. Hadisaputro, menyimpulkan

Hal 10 Putusan No. 145/Pdt.G/2019/PN Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah mengakui sejumlah Hutang/ Kewajiban kepada Penggugat secara eksplisip Tergugat telah mengakui adanya perjanjian Sewa Beli, tertanggal 4 Juni 2014, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bukti P-1 mempunyai nilai sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Perjanjian Sewa Beli, tertanggal 4 Juni 2014 dalam pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa apabila terdapat perselisihan diantara para pihak, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat, sedangkan dalam ayat 3 disebutkan apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 disebutkan agar “menyatakan Tergugat secara sah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, terhadap perjanjian sewa beli tertanggal 04 Juni 2014”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi yaitu adanya salah satu pihak yang tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan atau bisa juga baru melakukan sebagian dan juga bagi pihak yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hal – hal yang telah diperjanjikan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan P-2a dan P-2b terbukti bahwa pada tanggal 04 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat sepakat mengadakan kerjasama jual beli alat berat dan pada tanggal 29 Agustus 2014 Tergugat telah menerima alat berat berupa Sinotruck Tractor Head 371 6x4 sebanyak 2 (dua) unit yang merupakan objek perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Perjanjian sewa beli tanggal 04 Juni 2014 (bukti P-1) dalam Pasal 3 disebutkan harga unit dan harga sewa serta tatacara pembayarannya;

Menimbang bahwa setelah Tergugat menerima penyerahan 2 (dua) unit Sinotruck Tractor Head 371 6x4 dari Penggugat, ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar uang muka dan cicilan setiap bulannya sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 Surat Perjanjian sewa beli dan pada bulan Juli dan Agustus tahun 2015 kedua unit Sinotruck Tractor Head 371 6x4 ditarik oleh Penggugat dari penguasaan Tergugat;

Hal 11 Putusan No. 145/Pdt.G/2019/PN Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama dengan surat tertanggal 26 Juli 2018 Nomor :093/INTA-SAA/VII/18 dan yang kedua dengan surat tertanggal 14 Agustus 2018 Nomor :097/INTA-SAA/VIII/18, tentang adanya kewajiban pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.681.377.496,- (enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah), sedangkan Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 14 Februari 2019 telah melayangkan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali masing masing surat tertanggal 14 Februari 2019 Nomor : 069/PH-INTRA/SOM-1/II/2019 dan surat tertanggal 21 Februari 2019 Nomor : 081/PH-INTRA/SOM-2/II/2019;

Menimbang bahwa atas somasi dari pihak Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan sebagaimana dalam surat tertanggal 28 Februari 2019 Nomor : 18/LE/II/2019 (bukti P-8), akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana yang di mintakan dalam somasi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat telah diberikan somasi oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan Tergugat dalam surat tanggapannya tertanggal 28 Februari 2019 tidak membantah secara tegas, akan tetapi ternyata pihak Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kekurangan pembayaran cicilan / angsuran sewa beli 2 (dua) unit Sinotruck Howo Tractor Head 6x4 371 HP, maka berdasarkan uraian tersebut Tergugat telah lalai melakukan kewajiban yang harus dilaksanakannya yaitu tidak melakukan pembayaran sisa pembayaran sewa beli yang belum dibayarkan kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat dinyatakan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat Patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 (tiga) Penggugat yaitu memohon agar Tergugat dihukum untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 2.473.811.563.43 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh tiga koma empat puluh tiga Rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewajiban sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 2.473.811.563.43 (dua milyar empat ratus tujuh puluh

Hal 12 Putusan No. 145/Pdt.G/2019/PN Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh tiga koma empat puluh tiga Rupiah) adalah berupa:

- Hutang Pokok (*Outstanding*) : Rp. 767.073.353.00
- Denda Keterlambatan per 04 Maret 2019 : Rp. 1.706.738.210.43

Sedangkan hutang pokok yang dimaksud adalah jumlah kekurangan pembayaran sewa beli ditambah dengan biaya perbaikan 2 (dua) unit Sinotruck Howo Tractor Head 6x4 371 HP;

Menimbang, bahwa oleh karena denda keterlambatan per bulan Maret 2019 sebesar Rp. 1.706.738.210.43 (satu milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah empat puluh tiga sen) tersebut tidak didukung dengan bukti perincian yang jelas, yaitu terhitung mulai kapan, karena dalam kenyataannya sebagaimana pernyataan Penggugat bahwa 2 (dua) unit Sinotruck Howo Tractor Head 6x4 371 HP tersebut telah ditarik dari Tergugat sejak bulan Juli tahun 2015 dan Agustus tahun 2015 sehingga menurut Majelis Hakim denda tersebut tidak patut dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa ternyata biaya perbaikan 2 (dua) unit Sinotruck Howo Tractor Head 6x4 371 HP tidak didukung dengan bukti yang sah maka menurut Majelis Hakim biaya perbaikan tersebut tidak adil apabila harus dibebankan kepada Tergugat, oleh karena itu denda pokok yang patut dan adil untuk dibayar oleh Tergugat yaitu sisa pembayaran sewa beli 2 (dua) unit Sinotruck Howo Tractor Head 6x4 371 HP sebagaimana disebutkan dalam somasi Penggugat sebesar Rp. 681.377.496, (enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yaitu Tergugat dihukum untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu agar Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini, karena Majelis Hakim tidak menetapkan untuk melaksanakan penyitaan maka petitum angka 4 (empat) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) yaitu agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan Tergugat, harus ditolak pula karena keterlambatan terhadap suatu pembayaran tidak boleh dikenakan uang paksa (*dwangsom*) ;

Hal 13 Putusan No. 145/Pdt.G/2019/PN Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa petitum angka 6 (enam) yaitu agar putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta *merta/uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya harus ditolak pula karena tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dapat membuktikan sebagian gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, terhadap Perjanjian Sewa Beli tertanggal 04 Juni 2014;
4. Menghukum Tergugat melunasi kewajiban membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 681.377.496, (enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.772.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh kami, Sarwono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai

Hal 14 Putusan No. 145/Pdt.G/2019/PN Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 14 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri Kuasa Pengugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H

Sarwono, S.H., M.Hum.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 4.625.000,-
4. PNBPP	Rp. 5.000,-
5. PNBPT	Rp. 15.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 4.772.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Hal 15 Putusan No. 145/Pdt.G/2019/PN Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)